



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna percepatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal Kabupaten Brebes yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Metrologi Legal.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hak pegawai ASN dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
9. Pelayanan metrologi legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal yang meliputi tera dan tera ulang UTTP serta pengawasan kemetrologian.
10. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Laboratorium metrologi legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan

yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

16. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan ke dalam kemasan tertutup.
17. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
18. Verifikasi adalah kegiatan pengukuran untuk mencari hubungan antara standar ukuran dengan standar ukuran yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki.
19. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
20. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan metrologi legal.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang metrologi legal.
- (2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes melalui Sekretaris.

Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes di bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja.
- b. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal.
- c. Pelaksanaan operasional UPTD Metrologi Legal.
- d. Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP.
- e. Pelaksanaan pengujian serta pengawasan UTTP dan BDKT.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang kemetrologian.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Metrologi Legal serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pengelolaan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas.
- b. Penyelenggaraan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional kemetrologian.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, aset, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi UPTD Metrologi Legal.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan UPTD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan organisasi.
- c. penyiapan bahan laporan program kerja.
- d. pengelolaan administrasi retribusi tera dan tera ulang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes serta sumber lain yang sah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di BREBES

pada tanggal 29 juni 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI


Diundangkan di Brebes
pada tanggal 29 juni Tahun 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
BREBES

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BREBES



Ditetapkan di BREBES
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI